

# Fungsi Pengawasan Internal dalam Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

H. Heru Susanto, SE., MM  
INSPEKTUR PROVINSI BENGKULU



# Dasar Hukum

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya (UU Nomor 09 Tahun 2015)
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (revisi dari PP 18 Tahun 2016)



# Implikasi dari PP 72/2019

- Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
- Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

# Implikasi dari PP 72/2019

- Pasal 11 ayat (5), Fungsi Inspektorat bertambah 2 dari 6 menjadi 8, yaitu :
  - \* fungsi sebagai koordinator pencegahan tindak pidana korupsi
  - \* fungsi sebagai pengawas pelaksanaan reformasi birokrasi
- \* Pasal 11 C mengatur ***kewajiban*** Inspektorat Daerah jika timbul **indikasi penyalahgunaan wewenang *dan/atau* kerugian daerah/negara**



# Informasi tentang

- Indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau
- Potensi kerugian negara/daerah

Dapat bersumber dari masyarakat melalui pengaduan (pengaduan masyarakat)

Pengaduan masyarakat dapat dilaksanakan via *online* melalui kanal [lapor.go.id](http://lapor.go.id) yang merupakan website dari LAPOR! SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat-Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)



# Berkaitan dengan Dumas

- Provinsi Bengkulu saat ini dipercaya KPK RI untuk menangani pengaduan masyarakat secara terpadu oleh INSPEKTORAT, KEJATI BENGKULU dan POLDA BENGKULU melalui online/website di :
- **e-ngadu.bengkuluprov.go.id**
- Saat ini proses finalisasi dan diharapkan launching akhir tahun 2019.
- **e-ngadu.bengkuluprov.go.id** menerima pengaduan masyarakat melalui *offline* (surat langsung atau via pos) dan *online*.

# Perbedaan LAPOR SP4N dengan Dumas Bengkulu ([e-ngadu.bengkuluprov.go.id](http://e-ngadu.bengkuluprov.go.id))


- LAPOR! SP<sub>4</sub>N lebih bersifat keluhan masyarakat atas pelayanan publik dan berorientasi peningkatan kualitas layanan.
- [e-ngadu.bengkuluprov.go.id](http://e-ngadu.bengkuluprov.go.id) lebih menitikberatkan kepada dugaan penyalahgunaan wewenang, dan/atau indikasi kerugian negara/daerah, termasuk dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
- Yang termasuk Tipikor UU 31/1999 jo UU 20/2001 ada dalam 13 Pasal, 30 jenis yang dikelompokkan dalam 7 tindak pidana :
- 1) kerugiaan keuangan negara 2) suap-menyuap 3) penggelapan dalam jabatan 4) pemerasan 5) perbuatan curang 6 ) conflict of interest 7) gratifikasi
- e-ngadu khusus untuk lingkup Provinsi Bengkulu, terhubung secara *realtime* dan mendapat **supervisi** dari KPK.
- Upload bukti laporan mendukung file dokumen, rekaman suara, dan rekaman video.




# Manfaat e-Dumas (e-Ngadu)

- Semangat e-Dumas adalah: pencegahan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik d/r reformasi birokrasi, dan prinsip kehati-hatian penindakan apakah administratif atau tindak pidana.
- Lebih memberi ketenangan kepada ASN Provinsi Bengkulu terhadap kriminalisasi dalam menjalankan tugas (diproses simultan oleh Itprov, Kejati Bengkulu dan Polda Bengkulu).
- Inspektorat Provinsi Bengkulu dan Pemprov Bengkulu secara tidak langsung otomatis menjalankan 2 tambahan fungsi Inspektorat berdasarkan PP 72 Tahun 2019, yaitu pengawas reformasi birokrasi dan koordinator pencegahan korupsi.

# DIAGRAM ALUR PROSES E-NGADU BENGKULU (ELEKTRONIK-PENGADUAN MASYARAKAT BENGKULU)



## DIAGRAM ALUR PROSES E-NGADU BENGKULU (ELEKTRONIK-PENGADUAN MASYARAKAT BENGKULU)



URAIAN PROSEDUR		
No.	URAIAN	Estimasi Waktu
1	Mulai	
2	Pengaduan diterima dan isi dari seluruh pengaduan yang disediakan, Pengadu dapat memilih laporan langsung ditujukan ke APIP atau APH	
3	Verifikator menerima Pengaduan dan menelaah apakah : - pengaduan pernah dilaporkan sebelumnya - memberikan nomor agenda pengaduan - membuat uraian singkat pengaduan - uraian informasi awal 5W + 2H - dokumen apa yang dilampirkan	
4	Laporan yang memenuhi syarat dicek kelengkapannya, jika tidak akan diminta kembali oleh pemohon untuk dikomunikasikan kembali	
5	Laporan yang sudah lengkap akan ditelaah oleh tim penelaah dari Inspektoral, Kejati dan Polda Bengkulu. Kesalahan yang bersifat administratif ditindaklanjuti oleh Inspektoral.  - Pengaduan diklasifikasi, pelapor ditentukan kualifikasinya dan pengaduan ditentukan skala prioritas penanganannya	
6	Penelaah menganalisis berkas pengaduan. Hasil telaah disampaikan dan dipaparkan bersama untuk diputuskan apakah layak ditindaklanjuti atau tidak sebagai tipikor	
7	Hasil laporan pelanggaran yang bersifat administratif direkomendasikan kepada Inspektur untuk ditindaklanjuti.	
8	Hasil laporan telaahan yang memenuhi tipikor dilimpahkan ke Aspidus Kejati atau Direskrim Polda Bkl (sesuai masukan awal laporan) untuk naik ke penyelidikan	
9	- Selesai	

## Koordinasi dengan APH dalam penyelesaian pengaduan masyarakat

- Di tahun ini, Itprov Bengkulu berkoordinasi dengan Polda dan Kejati, telah berhasil menangani pengaduan masyarakat yang terjadi di salah satu OPD.
- Penyelesaian dilakukan dengan pengembalian indikasi kerugian daerah dan dengan menegakkan sanksi administratif berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- Kita upayakan bahwa: pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*)



Terima Kasih